

TINJAUAN MODERASI BERAGAMA TERHADAP TERJEMAHAN DAN TAFSIR RINGKAS KEMENTERIAN AGAMA ATAS *WAḌRIBŪHUNNA*

Misbahul Huda^{1*}, Masyhari², Moch. Farich Alfani³, Syafik Muhammad⁴

¹Universitas PTIQ Jakarta, ²Universitas Islam Cirebon, ^{3,4}STAI Al-Hikmah 2 Brebes

*Correspondence: misbahhhuda91@gmail.com

Abstract

Domestic violence committed in the name of religion often originates from literal and decontextualized interpretations of the phrase waḍribūhunna in QS. al-Nisā' [4]:34. This study examines the evolution of the official Indonesian Ministry of Religious Affairs (Kemenag) translations and interpretations of this phrase through the lens of religious moderation (wasathiyyah). Using qualitative library research with content and comparative analysis, the study reviews four official Kemenag publications: Al-Qur'an dan Terjemahnya (1971), the Revised Translation (2019), Al-Qur'an dan Tafsirnya (2011), and Tafsir Ringkas (2016). The findings demonstrate a significant shift from earlier literal-textual renderings toward a more contextual and moderate interpretive approach in later editions. This shift is evident in the inclusion of clarifying phrases such as "(if necessary)" and "(in a non-harmful manner)," which reposition the command as symbolic and strictly a last resort. Such reinterpretation reflects the growing application of key moderation principles tawassuṭ (middle path), tawāzun (balance), i'tidāl (justice), and sadd al-dzarī'ah (preventing harm). The study concludes that integrating moderation-based semantic approaches in translating Qur'anic legal verses is essential to prevent their misuse as religious justification for violence. Moreover, state-authorized translations play a strategic role in safeguarding vulnerable groups and projecting Islam in Indonesia as a compassionate and peace-oriented tradition.

Keyword: Religious Moderation; Waḍribūhunna; Translation; Interpretation

Abstrak

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mengatasnamakan agama, kerap berpangkal pada pemahaman literal dan tidak kontekstual terhadap frasa waḍribūhunna dalam QS. al-Nisā' [4]: 34. Artikel ini bertujuan menganalisis perkembangan terjemahan dan tafsir resmi Kementerian Agama RI atas frasa tersebut dari perspektif paradigma moderasi beragama (wasathiyyah). Dengan menggunakan pendekatan kepustakaan kualitatif dan metode analisis isi serta komparatif, penelitian membandingkan empat dokumen resmi Kemenag: Al-Qur'an dan Terjemahnya edisi 1971, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Al-Qur'an dan Tafsirnya (edisi disempurnakan) 2011, serta Tafsir Ringkas 2016. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan harfiyah-tekstual pada edisi lama (1971 dan 2011) menuju pendekatan tafsiriyyah moderat pada edisi baru (2019 dan 2016) melalui penambahan frasa '(kalau perlu)' dan '(dengan cara yang tidak menyakitkan)'. Pergeseran ini setidaknya mencerminkan penerapan prinsip tawassuth, tawāzun, i'tidāl, dan sadd al-dzarī'ah yang semakin kuat, sehingga mampu meminimalkan

risiko penyalahgunaan ayat sebagai legitimasi kekerasan serta menegaskan bahwa pemukulan bersifat simbolis, edukatif, dan merupakan opsi paling akhir. Penelitian ini menyimpulkan bahwa paradigma moderasi beragama penting diterapkan secara konsisten dalam penerjemahan dan penafsiran ayat-ayat ahkam yang berpotensi multi-tafsir. Hal ini agar terjemahan resmi negara dapat menjadi instrumen efektif pencegahan KDRT dan sekaligus menampilkan wajah Islam Indonesia yang rahmatan lil 'ālamīn.

Kata Kunci: Moderasi Beragama; Waḍribūhunna; Terjemahan; Penafsiran

PENDAHULUAN

Beberapa sebab terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), diantaranya adalah kurangnya pemahaman terhadap agama (Rasyidi, 2024). Selain itu, 'doktrin' agama Islam yang membiarkan bahkan mendukung kekerasan terhadap perempuan (M. Alinuridin, A. Abubakar, dan A. Parhani, 2021). Ibn Nujaim misalnya membolehkan suami memukul istri dalam empat kondisi, ketika istri menolak berhias sesuai keinginan suami, menolak ajakan ke ranjang, tidak mandi janabah, dan keluar rumah tanpa izin suami (Ibn Nujaim al-Misrī, 2022). Syaikh Nawawi memperluas kondisi yang menurutnya membolehkan suami memukul istri, mencakup pelanggaran terhadap kewajiban kepada suami, perilaku yang dianggap tidak sopan atau merendahkan suami, tindakan terhadap anak atau orang lain yang dinilai tercela, membuka interaksi dengan non-mahram, penggunaan suara untuk menarik perhatian publik, memberikan harta rumah tanpa kelaziman, serta menolak menjaga hubungan sosial seperti silaturahmi (Muhammad Nawawi, 1999).

Laporan Komnas Perempuan menyatakan beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga dilatarbelakangi oleh penafsiran sempit ayat agama yang disalahgunakan untuk membenarkan kekerasan (M. Alinuridin, A. Abubakar, dan A. Parhani, 2021). Pandangan tafsir agama bisa menjadi salah satu faktor, bahkan bagi beberapa kalangan bisa menjadi alasan utama, pembiaran kasus-kasus KDRT terjadi di masyarakat (Farha Ciciek, 1999). Permasalahan 'KDRT' bukanlah pada ajaran agama sebagai peraturan atau syariat dari Tuhan. Melainkan terletak kepada penafsiran setiap ajaran-ajaran dalam kitab suci (Zulkifli, 2019). Penafsiran yang keliru mengenai kewenangan suami atas istri dapat berdampak pada kekerasan dalam rumah tangga (Tafsir Berkeadilan, 2025). Penafsiran ayat Al-Qur'an yang

tidak kontekstual bisa menjadi alasan legitimasi kekerasan dalam rumah tangga (N. Istiqlaliyah, 2022).

Sebagian ulama tafsir klasik misalnya, menafsirkan *waḍribūhunna* secara literal, bahwa suami boleh memukul istri yang membangkang tanpa penjelasan rinci tentang batasan atau syarat pemukulan. Dalam tafsir Al-Tabari terdapat riwayat tafsir yang menyebutkan *'ikatlah mereka di rumahnya, dan pukullah mereka agar kembali kepada kewajiban mereka dalam ketaatan kepada Allah dan hak-hak kalian'*. (Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, 2018). Redaksi ini menunjukkan pemukulan sebagai tindakan yang sah tanpa disertai penjelasan detail tentang batasan fisik atau psikologis.

Selanjutnya, berkaitan dengan terjemahan *waḍribūhunna* yang bersumber dari mushaf yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI edisi 1971 berbunyi: *'Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya²⁹¹, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.'* (Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 1971). Terjemahan tersebut menunjukkan bahwa pada bagian-bagian tertentu terjemah ayat dilakukan secara *ḥarfīyyah* atau *lafzhiyyah*. Tentu hal ini dapat berpengaruh terhadap pemahaman terhadap ayat ataupun kandungan ayat. Frasa *waḍribūhunna* idealnya didekati dengan pemahaman dan penafsiran yang utuh dan komprehensif. Berdasarkan fakta dan data yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa pemahaman dan penafsiran yang keliru terhadap *waḍribūhunna*, yang tekstual kaku (rigid dan jumud) serta tidak komprehensif, dapat turut menjadi pendorong munculnya sikap intoleransi, paham ekstremisme, hingga tindakan KDRT. Sebaliknya, pemahaman yang menyeluruh dan kontekstual yang lahir dari penerapan paradigma moderasi beragama (*wasathiyyah al-islām*) dalam menafsirkan *waḍribūhunna* diharapkan mampu menempatkan ayat-ayat tersebut pada posisi yang tepat sesuai dengan latar belakang turunnya (*asbāb al-nuzūl*), situasi dan kondisi historis-sosiologis saat ayat diturunkan, maksud serta hikmah syariat yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, paradigma *wasathiyyah* tidak hanya mencegah penafsiran yang menyimpang, tetapi juga menghasilkan

pemahaman Islam yang *rahmatan lil-‘ālamīn*, toleran, dan sesuai dengan spirit perdamaian.

Dalam konteks inilah, terdapat urgensi penerapan paradigma moderasi beragama dalam terjemah dan tafsir Al-Qur'an terhadap *waḍribūhunna*. Hal ini agar terjemah dan tafsir Al-Qur'an tersebut dapat menjadi pencegah atau hal yang meminimalisir sikap dan tindakan intoleransi, ekstremisme dan kekerasan, sekaligus menjadi faktor pendorong terwujudnya *rahmatan lil 'alamin*. Terutama prinsip-prinsip dalam moderasi beragama menjadi hal penting guna terwujudnya masyarakat berperadaban sebagai intisari dari civil society (masyarakat madani) (Suwendi, 2021). Atas dasar pemikiran tersebut, penelitian ini penting untuk dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan komparatif. Kami menggunakan pendekatan tematik (*maudhū'ī*) yang memfokuskan pembahasan pada satu frasa kunci, yaitu *waḍribūhunna* dalam QS. al-Nisā' [4]: 34, serta bagaimana paradigma moderasi beragama tercermin dalam terjemahan dan tafsir resmi Kementerian Agama RI. Sumber data primer adalah empat dokumen resmi Kemenag: Al-Qur'an dan Terjemahnya edisi 1971, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Al-Qur'an dan Tafsirnya (edisi disempurnakan) 2011, serta Tafsir Ringkas Jilid 1 tahun 2016. Sedangkan sumber sekunder meliputi kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, literatur fikih, buku-buku moderasi beragama terbitan Kemenag, jurnal, tesis, serta artikel daring yang relevan.

Secara teoretis, penelitian ini bertumpu pada dua kerangka utama: pertama, teori moderasi beragama (*wasathiyyah*) sebagaimana dirumuskan Kementerian Agama RI dan para pemikir seperti Yusuf Qardhawi serta Syaikh Ahmad Al-Thayyib; kedua, teori penerjemahan dan penafsiran Al-Qur'an, terutama dikotomi *harfiyah-tafsiriyyah* serta prinsip *sadd al-dzarī'ah* dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Data dikumpulkan melalui studi dokumen yang intensif terhadap keempat mushaf resmi tersebut,

ditambah pengayaan referensi dari perpustakaan fisik dan digital. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan tiga langkah utama: (1) analisis isi terhadap redaksi terjemahan dan penjelasan *waḍribūhunna*, (2) analisis komparatif antara edisi lama (1971 & 2011) dengan edisi baru (2019 & 2016), serta (3) analisis kritis menggunakan lensa moderasi beragama sebagai parameter untuk menilai sejauh mana terjemahan/tafsir tersebut mampu mencegah penyalahgunaan ayat dan menampilkan wajah Islam yang rahmah.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Prinsip Moderasi Beragama

Kata ‘moderasi’ berasal dari bahasa Latin *moderatio* yang berarti ‘kesedangan’ (tidak berlebihan dan tidak kekurangan), sekaligus pengendalian diri dari sikap ekstrem. Dalam bahasa Arab, istilah ini disebut *al-wasathiyyah* (Louis Ma’lūf al-Yasū’ī, 2014: 24). Istilah *wasath* dalam Al-Qur’an berarti posisi tengah yang mencerminkan keadilan dan pilihan terbaik di antara dua ekstrem yang sama-sama buruk (Tim Penyusun Kemenag RI, 2019: 18). Umat Islam selalu dituntut tampil sebagai umat yang pertengahan (*ummatan wasathan*), tidak seperti kaum materialis yang mengabaikan spiritualitas, juga tidak seperti kaum spiritualis ekstrem yang mengabaikan kehidupan duniawi (Abdul Malik Usman, 2015).

Yusuf Qardhawi, seperti dikutip oleh Aceng dkk., menyebut *wasathiyyah* sama dengan *tawāzun*, yaitu menjaga keseimbangan antara dua kutub yang berlawanan (materialisme–spiritualisme, individualisme–sosialisme, idealisme–realisme) dengan memberikan porsi proporsional kepada masing-masing (Aceng Abdul Aziz, 2019: 39). Sementara Syaikh Ahmad Al-Thayyib (Grand Syaikh Al-Azhar) menegaskan bahwa *wasathiyyah* berarti tidak sempit pandangan, tidak gampang mengkafirkan hanya karena perbedaan mazhab, serta menjaga hubungan kemasyarakatan dengan penuh rahmah (Syaikh Ahmad Al-Thayyib, 2025).

Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama menjadi suatu keharusan untuk menjaga harmoni sosial. Moderasi menuntut adanya jaminan hak kebebasan yang selalu diimbangi dengan kesadaran akan

kewajiban, sehingga tercipta tanggung jawab bersama dalam kehidupan beragama. Ia juga mengajarkan keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat serta antara aspek material dan spiritual sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Qashash [28]: 77. Selain itu, moderasi menekankan pentingnya keseimbangan antara akal dan moral agar perkembangan ilmu pengetahuan tetap membawa kemaslahatan dan tidak bersifat destruktif (Tarmizi Taher, 2007: 144–143).

Prinsip moderasi beragama mencakup sikap tawassuth, yaitu mengambil jalan tengah tanpa terjebak pada ekstrem fundamentalisme maupun liberalisme, menolak pemaksaan agama serta menjaga ukhuwah dan tasāmuḥ. Moderasi juga menuntut tawāzun (keseimbangan) antara kepentingan dunia dan akhirat, hak dan kewajiban, serta antara teks dan konteks sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Ḥadīd [57]: 25. Selain itu terdapat i'tidāl yang menekankan kelurusan dan keadilan sehingga tercipta persamaan hak dan kewajiban, tasāmuḥ sebagai sikap toleran terhadap perbedaan keyakinan, serta musāwāh yang menegaskan kesetaraan manusia tanpa diskriminasi (QS. al-Ḥujurāt [49]: 13). Keseluruhan prinsip tersebut diperkuat dengan syūrā, yakni mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan urusan bersama (QS. Āli 'Imrān [3]: 159) (Rohimudin, 2022: 32).

Terjemah Al-Qur'an

Menurut Amin Suma, kata 'terjemahan' secara bahasa berarti penjelasan atau klarifikasi. Sedangkan secara istilah, terjemahan adalah proses menuangkan kembali kata-kata dan kalimat dari satu bahasa ke bahasa lain, baik secara lisan maupun tertulis. Khusus untuk Al-Qur'an, menerjemahkannya berarti menyampaikan sebagian makna yang terkandung di dalamnya menggunakan bahasa selain bahasa Arab (Muhammad Amin Suma, 2013: 112), Syaikh Manna' al-Qattan membagi terjemahan menjadi dua, yaitu terjemahan harfiah yang mempertahankan lafaz dan struktur bahasa asli, serta terjemahan makna yang menyampaikan isi secara bebas dengan mengutamakan kejelasan tanpa terikat susunan aslinya (Manna' Al-Qaththan, 2013: 443).

Atau dalam bahasa lain disebut terjemahan harfiyah dan terjemahan tafsiriyah (interpretatif). Terjemahan *harfiyah* adalah pemindahan teks Al-Qur'an ke bahasa lain dengan tetap mengikuti urutan kata dan struktur kalimat sesuai teks asli Arab sebisa mungkin. Sementara terjemahan *tafsiriyah* adalah pemindahan makna Al-Qur'an ke bahasa lain secara bebas, tanpa terikat pada urutan kata atau tata bahasa teks aslinya, sehingga yang diutamakan adalah kejelasan dan kemudahan pemahaman makna (Juairiyah Umar, 2017).

Proses penerjemahan Al-Qur'an dalam sejarah peradaban Islam tidak selalu berlangsung tanpa hambatan. Sejak awal, para ulama dan ahli fikih telah lama memperdebatkan boleh tidaknya Al-Qur'an diterjemahkan ke bahasa selain bahasa Arab, karena adanya kekhawatiran bahwa terjemahan dapat mengurangi kesucian, keakuratan makna, atau bahkan mengubah esensi wahyu yang diturunkan dalam bahasa Arab yang mulia (Egi Sukma Baihaki, 2017: 21). Menurut Syekh Mannā' al-Qaṭṭān, terjemahan harfiah Al-Qur'an hukumnya haram karena Al-Qur'an merupakan mukjizat dalam lafaz dan maknanya, serta membacanya bernilai ibadah (Mannā' al-Qaṭṭān, t.t.: 396), Syekh Rasyīd Riḍā juga melarang penerjemahan Al-Qur'an karena khawatir terjemahan diperlakukan sebagai Al-Qur'an itu sendiri yang memiliki nilai ibadah ketika dibaca (Muchlis Hanafi, 2011: 177). Muchlis Hanafi menyatakan terdapat ijmak ulama tentang haramnya terjemahan harfiah, terutama karena kekhawatiran terjemahan akan dijadikan pengganti Al-Qur'an asli (Muchlis Hanafi, 2011: 178).

Sementara itu, terjemahan tafsiriyah yang dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan kejujuran tidak dilarang, bahkan dianjurkan untuk memudahkan pemahaman umat non-Arab. Abdul Mustaqim (UIN Sunan Kalijaga) menegaskan pentingnya penafsiran dan penerjemahan yang moderat untuk mencegah ekstremisme (Muhyiddin, 2020). Muhammad Amin Suma menyatakan bahwa terjemahan yang tepat harus menggabungkan unsur harfiah dan tafsiriyah. Muchlis Hanafi merumuskan bahwa penerjemah Al-Qur'an harus jujur mentransfer makna sekaligus memilih ungkapan yang indah dalam bahasa sasaran (Muhyiddin,

2020), Terjemahan (baik harfiah maupun tafsīriyyah) bukanlah tafsir. Keduanya memiliki tujuan penjelasan, tetapi tidak identik secara mutlak.

Tafsir Al-Qur'an

Ibnu Manzhūr dalam *Lisān al-'Arab* menyebut tafsir berarti *kasyf al-mughattā* (menyingkap sesuatu yang tertutup) atau penjelasan makna lafaz yang sulit dipahami (Ibnu Manzhūr, 2000: 5). Ahmad Izzan menambahkan bahwa secara etimologi tafsir bermakna *al-īdāh* (penjelasan), *al-tabyīn* (keterangan), *al-kasyf* (penyingkapan), dan *al-tafṣīl* (perincian) (Ahmad Izzan, 2007: 38). Secara terminologi, tafsir adalah 'penjelasan dan keterangan makna ayat-ayat Al-Qur'an agar lebih jelas dan dapat dipahami' (Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 46). Menurut Muhammad Husain al-Dzahabi, secara bahasa tafsir berarti 'penjelasan' (*al-bayān*). Secara istilah, tafsir adalah ilmu untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mencakup hampir seluruh disiplin keilmuan Islam: *qirā'āt*, *lughah*, *i'rāb* (nahwu dan sharaf), '*ilm al-bayān*', '*ilm al-badī*', makna *zhāhir* dan *majāz*, *asbāb al-nuzūl*, *nāsikh-mansūkh*, serta hikmah dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Inti tafsir menurut para ulama adalah *al-īdāh wa al-tabyīn* (penjelasan dan keterangan yang jelas) (Muhammad Husain al-Dzahabi, 2012: 13–18).

Syaikh Manna' al-Qaṭṭān mengatakan bahwa kata *tafsīr* mengikuti *wazan tafīl* yang bermakna 'menjelaskan', 'menyingkap', dan 'menerangkan'. Kata ini berasal dari *al-fasr* atau *safara* yang berarti *al-kasyf* (menyingkap sesuatu yang tertutup). Bentuk *tafīl* menunjukkan makna *takṣīr* (banyak penyingkapan) (Mannā' al-Qaṭṭān, t.t.: 17–19). Az-Zarkasyī dalam *al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān* mendefinisikan tafsir sebagai ilmu untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., meliputi penjelasan makna, hukum, dan hikmahnya, dengan mengandalkan ilmu bahasa Arab (nahwu, sharaf, lughah), *ushūl fiqh*, *qirā'āt*, *asbāb al-nuzūl*, serta *nāsikh-mansūkh* (Badr al-Dīn Muḥammad bin 'Abdillāh al-Zarkasyī, 1957: 239).

Kesalahpahaman (*Misunderstanding*) Atas *Waḍribūhunna*

Secara umum, terdapat beberapa kesalahpahaman (*misunderstanding*) pemukulan suami terhadap istri dalam QS. An-Nisa: 34. Hal ini kerap terjadi karena term *waḍribūhunna* dipahami secara harfiah (tekstual) dan lepas dari penjelasan syariat serta praktik Nabi Muhammad. Berikut ini beberapa kekurangan dan kekeliruan tersebut.

Pertama, ada anggapan bahwa pemukulan sebagai hak mutlak suami. Banyak yang keliru mengira bahwa suami bebas memukul istri kapan saja dan dalam kondisi apa pun. Padahal, para ulama menegaskan bahwa pemukulan hanya boleh dilakukan dalam kondisi sangat khusus, yaitu ketika istri melakukan ‘nusyuz’ (pembangkangan serius) dan setelah dua tahapan sebelumnya (nasihat dan pemisahan tempat tidur) tidak berhasil. Bahkan, pemukulan ini pun harus memenuhi syarat yaitu tidak boleh menyakitkan, tidak boleh melukai, tidak boleh mematahkan tulang, dan tidak boleh meninggalkan bekas (Husām al-Dīn bin Mūsā ‘Afānah, 1965: 177). Mayoritas ulama yaitu kalangan Hanafiah, Mālikiah, satu *qaul* dari Syafi’iyah, dan sebagian kalangan Hanābilah (Mazin Misbah Sabah dan Na’il Muhammad Yahya, 1966: 302–303), kalangan Zaidiah, Zāhiriah, dan Imāmiah (Ammad Amuri Jalil az-Zahidi, 2004: 220) mensyaratkan pengulangan *nusyūz* sebelum suami boleh memukul secara *ta’dīb*. Pemukulan tidak diperbolehkan pada *nusyūz* pertama kali. Sebagian ulama memberlakukan syarat selamat dari akibat buruk (Badr al-Dīn Muḥammad bin ‘Abdillāh al-Zarkasyī, 1957: 42).

Beberapa sumber lain menambahkan syarat yang berbeda. Asy-Syanqītī mensyaratkan pemukulan *ta’dīb* harus benar-benar tidak membahayakan, tidak boleh mematikan (baik karena tempat maupun alat), tidak boleh melukai hingga berdarah, tidak boleh menimbulkan sakit kronis (seperti lumpuh), dan tidak boleh meninggalkan bekas (seperti memar atau kemerahan) (Asy-Syanqītī, 2007: 284). Az-Zarkasyī menambahkan syarat kebolehan pemukulan yaitu yakin akan keberhasilan menghentikan sikap *nusyūz* (Az-Zarkasyī, 1402: 364).

Mazin Misbah Sabah dan Na’il Muhammad Yahya mensyaratkan pemukulan hanya boleh dilakukan bila *nusyūz* istri benar-benar nyata, harus didasari hikmah

(yaitu untuk memperbaiki dan mengakhiri *nusyūz*), serta dipahami sebagai konsekuensi yang ditanggung istri karena tetap tidak mau kembali kepada ketaatan (Māzin Miṣbāh Sabah dan Nā'il Muḥamad Yahyā, t.t.: 194–198). Selain itu, Fatimah binti Muḥammad mensyaratkan pemukulan hanya boleh dilakukan oleh suami yang telah berbuat baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*), semata-mata untuk mendidik adab istri, dilakukan pada waktunya (setelah nasihat dan hajr), serta di tempat tertutup di dalam rumah tanpa disaksikan anak-anak (Fāṭimah bint Muḥamad, t.t.: 45–47).

Ammad Amuri Jalil merangkum syarat pemukulan *ta'dīb* menurut mayoritas *fuqaha* dalam enam poin ketat. Tidak meninggalkan bekas, tidak mengenai wajah, tidak menysar perut atau organ vital yang membahayakan nyawa, menjauhi anggota tubuh yang terhormat, tidak lebih dari sepuluh kali, serta hanya boleh menggunakan tangan kosong atau benda sangat lembut, bukan kayu atau benda keras atau tumpul. Intinya, pemukulan bersifat simbolis dan mendidik, bukan menyakiti (Ammad Amuri Jalil az-Zāhidi, t.t.: 14–15).

Kedua, melupakan urutan dan tahapan penyelesaian *nusyuz* dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an memerintahkan tiga tahapan yaitu: nasihat, pemisahan tempat tidur, dan terakhir pemukulan ringan. Banyak yang langsung melompat ke tindakan fisik tanpa melalui dua tahapan awal, padahal ini bertentangan dengan syariat. Mayoritas ulama, dari madzhab Hanafi, Maliki, salah satu pendapat dalam madzhab Syafi'i, sebagian ulama Hanbali, (Mazin Misbah Sabah dan Na'il Muḥamad Yahya, 1966: 170) serta kalangan Zaidiyyah, Zhahiriyyah, dan Imamiyyah (Syi'ah Itsna Asy'ariyyah) (Ammad Amuri Jalil az-Zāhidi, t.t.: 17–18) berpendapat bahwa pemukulan terhadap istri yang *nusyūz* tidak boleh dilakukan pada kali pertama terjadinya *nusyūz*. Mereka mensyaratkan adanya pengulangan atau keberlanjutan sikap *nusyūz* tersebut. Dengan kata lain, suami baru diperbolehkan melakukan pemukulan ringan bersifat *ta'dīb* (pendidikan) setelah istri mengulangi perbuatan *nusyūz*-nya berkali-kali. Oleh sebab itu, kelompok ulama ini mewajibkan penanganan *nusyūz* secara bertahap dan berurutan. *Pertama*, memberi nasihat dan peringatan (*al-maw'izhah*). Jika *nusyūz* terulang maka mendiamkan atau memisahkan tempat tidur (*al-hajr fī al-madhāji*). Jika *nusyūz* masih tetap berulang,

baru diperkenankan memukul secara ringan dan tidak menyakitkan (*al-darb ghayr al-mubarrih*). Pendekatan bertahap ini dimaksudkan agar suami tidak serta-merta menggunakan cara kekerasan, melainkan mendahulukan cara-cara yang lebih lembut dan mendidik.

Ketiga, mengabaikan larangan Nabi Muhammad atas pemukulan istri juga bisa menyebabkan pemahaman yang keliru. Padahal Nabi Muhammad sangat mengecam praktik pemukulan istri. Dalam hadis disebutkan: (أيضرب أحدكم امرأته كما يضرب العبد؟) (Apakah salah satu dari kalian memukul istrinya seperti memukul budak?). Nabi dalam hadis lain juga menegaskan bahwa pemukulan bukanlah ciri laki-laki terbaik. Nabi menyatakan bahwa orang terbaik di antara kalian tidak memukul istrinya (لن يضرب خياركم) (Sālim 'Alī al-Bahnasāwī, 1410: 207). Karena itu, Syaikh Nawawi memandang pemukulan dalam konteks *waḍribūhunna* sebagai sesuatu yang sebaiknya tidak dilakukan (*khilāf al-aulā*) (Muhammad Nawawi, t.t.: 149) Term *waḍribūhunna* tidak untuk membenarkan kekerasan dalam rumah tangga. Islam melarang segala bentuk kezaliman dan mengharuskan suami memperlakukan istri dengan baik (وعاشروهن بالمعروف) (Muḥammad Aḥmad Ismā'īl al-Muqaddim, 1426: 466).

Keempat, mengabaikan tujuan pemukulan. Tujuan dari tahapan pemukulan ringan ini sebetulnya adalah perbaikan (*islāh*), bukan balas dendam atau pelampiasan emosi. Jika pemukulan justru memperburuk keadaan atau menyebabkan kerusakan fisik atau psikis, maka pemukulan menjadi haram dan bertentangan dengan prinsip Islam (Muḥammad bin Mūsā al-Mujammājī, 1433: 382). Al-Qurtubi menyatakan tujuan pemukulan ini adalah kebaikan atau kemaslahatan, bukan yang lain (Al-Qurtūbī, 1964: 125). Sementara Ibn 'Asyūr mengatakan bahwa tujuan memukul ialah pendidikan, pelurusan dan pengembalian kepada komitmen untuk hidup Bersama (Isma'īl al-Hasanī, 1999: 207). Jumhur ulama yakni kalangan Hanafiyah dan Syāfi'iyah berpandangan bahwa kebolehan memukul bertujuan tidak lain untuk memperbaiki (rekonsiliasi).

Pada dasarnya, dengan demikian pemahaman yang tepat menunjukkan bahwa pemukulan dalam Al-Qur'an bukanlah untuk dan bentuk kekerasan karena disertai syarat ketat. *Wadribūhunna* merupakan opsi terakhir setelah dua opsi sebelumnya dijalankan. Lebih utama meninggalkan pemukulan. Dan walaupun terpaksa melakukan hal tersebut maka harus dengan tujuan edukatif dan rekonsiliatif. Para ulama menegaskan bahwa meninggalkan pemukulan lebih utama dan lebih sesuai dengan teladan Nabi Muhammad.

Gambaran Terjemah Dan Tafsir Kementerian Agama Atas *Wadribūhunna*

Sejauh pembacaan penulis, dalam mushaf terjemah dan tafsir Kemenag juga terdapat beberapa catatan (kekurangan dan kekeliruan). Tetapi sebelum masuk ke sana, berikut ini data teks terjemah dan tafsir Kemenag atas term *wadribūhunna*.

1. Al-Qur'an dan Terjemahnya (Kemenag, Edisi 1971):

'Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya²⁹¹, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya²⁹². Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.' (Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 1971: 123)

²⁹¹). Nusyuz: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. Nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

²⁹²). Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya harus lah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfa'at juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

2. Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI: *'Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,¹⁵⁵ berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan).'* (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019: 113)

¹⁵⁵). Maksud nusyuz adalah perbuatan seorang istri meninggalkan kewajibannya, seperti meninggalkan rumah tanpa rida suaminya.

Dari kedua terjemahan tersebut, perbandingan dua terjemahan term *wadribūhunna* (QS. al-Nisā' [4]: 34) menunjukkan pergeseran paradigma yang

signifikan. Hal ini sekaligus menggambarkan bahwa terjemah edisi 1971 masih menggunakan redaksi yang relatif harfiah dan tegas. Yakni ‘dan pukullah mereka’, tanpa keterangan batasan pemukulan di teks utama. Dengan demikian pembaca awam yang tidak membaca catatan kaki berpotensi akan memahami ayat ini secara tekstual-kaku dan melegitimasi kekerasan. Penjelasan bertahap serta batasan ‘pukulan yang tidak meninggalkan bekas’ baru muncul di catatan kaki, yang kerap terlewatkan oleh pembacaan awam.

Sebaliknya, edisi penyempurnaan 2019 secara berani menggeser pendekatan ke arah *tafsiriyyah* moderat dengan memasukkan batasan *syar’i* langsung ke dalam teks terjemahan ‘dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan)’. Penambahan frasa ‘kalau perlu’ dan ‘dengan cara yang tidak menyakitkan’ menegaskan bahwa pemukulan merupakan opsi terakhir, simbolis, dan sama sekali tidak boleh menyakiti. Teks ini lebih selaras dengan *maqāsid al-syarī’ah*, perlindungan terhadap perempuan, serta semangat *rahmatan lil-‘ālamīn*. Bahkan istilah ‘pisah ranjang’ yang lebih lembut dan akrab di telinga masyarakat Indonesia turut mengurangi kesan keras dari redaksi lama.

3. Al-Quran dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan), Departemen Agama RI, Cetakan 2011, Widya Cahaya:

‘Bagaimana seharusnya suami berlaku terhadap istri yang tidak taat kepadanya (nusyūz), yaitu menasihatinya dengan baik. Kalau nasihat itu tidak berhasil, maka suami mencoba berpisah tempat tidur dengan istrinya, dan kalau tidak berubah juga, barulah memukulnya dengan pukulan yang enteng yang tidak mengenai muka dan tidak meninggalkan bekas.’ (Departemen Agama Republik Indonesia, 2011: 163).

4. Tafsir Ringkas Jilid 1, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Tahun 2016:

‘Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan melakukan nusyūz (durhaka terhadap suami), seperti meninggalkan rumah tanpa restu suami, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka dengan lemah lembut dan pada saat yang tepat, tidak pada sembarang waktu, dan bila nasihat belum bisa mengubah perilaku mereka yang buruk itu, tinggalkanlah mereka di tempat tidur dengan cara pisah ranjang, dan bila tidak berubah juga, kalau perlu pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan tetapi memberi kesan kemarahan.’ (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2016: 232).

Jika kedua tafsir ringkas Kemenag ini ditinjau dengan definisi tafsir klasik (*al-īdāh*, *al-tabyīn*, *al-kasyf*, *al-tafṣīl*), maka tafsir ringkas tahun 2016 jauh lebih baik dalam menjalankan fungsi tafsir. Ia tidak hanya menyingkap (*al-kasyf*) makna lafaz *waḍribūhunna* sebagai pukulan simbolis yang tidak boleh menyakitkan, tetapi juga memberikan penjelasan yang terang (*al-tabyīn*) dengan bahasa yang lembut dan perincian (*al-tafṣīl*) pada setiap tahapan serta konteksnya. Penambahan frasa ‘kalau perlu’ dan ‘pukulan yang tidak menyakitkan tetapi memberi kesan kemarahan’ menunjukkan upaya sadar untuk mencegah penyalahgunaan ayat (*sadd al-dzarī‘ah*) sekaligus menegaskan *maqāṣid* utama ayat ini, yaitu memelihara keharmonisan rumah tangga, bukan melegitimasi kekerasan.

Sebaliknya, tafsir 2011 masih mempertahankan redaksi ‘pukulan enteng’ tanpa penanda ‘kalau perlu’, sehingga meskipun sudah membatasi (‘tidak mengenai muka, tidak meninggalkan bekas’), pesan anti-kekerasannya kurang tegas dan masih memungkinkan pembacaan literal oleh kalangan awam. Dengan demikian, tafsir ringkas 2016 mencerminkan perkembangan signifikan paradigma tafsir moderat resmi negara yang semakin berani menempatkan nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan gender, dan pencegahan KDRT sebagai bagian tak terpisahkan dari proses *al-īdāh wa al-tabyīn* terhadap teks suci.

Tinjauan Moderasi Beragama Dalam Terjemah Dan Tafsir Kemenag Atas *Waḍribūhunna*

Terjemahan edisi 1971, dengan redaksi ‘dan pukullah mereka’ cenderung tekstual dan harfiah tanpa pembatas langsung di teks utama. Terjemah ini rentan memicu beberapa kekeliruan pemahaman *waḍribūhunna*, seperti anggapan pemukulan sebagai hak mutlak suami. Kekeliruan yang bertentangan dengan syarat ketat mayoritas ulama Hanafiyyah, Mālikiyyah, dan sebagian Syāfi’iyyah yang mensyaratkan pengulangan *nusyūz* serta tidak meninggalkan bekas, sebagaimana dijelaskan Az-Zarkasyī bahwa pemukulan hanya boleh jika yakin berhasil menghentikan *nusyūz*. Penjelasan tahapan bertahap (nasihat, pisah tempat tidur, pukulan ringan) dan batasan ‘tidak meninggalkan bekas’ hanya ada di catatan kaki,

yang mudah terabaikan oleh pembaca awam, sehingga berpotensi mengabaikan urutan syariat dan praktik Nabi SAW yang mengecam pemukulan seperti memukul budak, berpotensi mengabaikan tujuan *islah* ala al-Qurṭubī atau rekonsiliasi ala Ibn ‘Āsyūr, bukan pelampiasan emosi. Hal ini bisa mengesankan bahwa pemukulan boleh dilakukan sembarangan, tanpa memenuhi syarat seperti tidak mematikan, tidak melukai, atau tidak kronis seperti menurut Asy-Syanqīṭī, serta tidak disaksikan anak-anak ala Fatimah binti Muhammad.

Sebaliknya, edisi penyempurnaan 2019 dengan redaksi ‘dan (kalau perlu,) pukul-lah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan)’ terlihat lebih interpretatif dan kontekstual. Hal ini karena secara eksplisit menekankan pemukulan sebagai opsi terakhir (‘kalau perlu’) dan simbolis (‘tidak menyakitkan’). Penempatan batasan langsung di teks utama juga lebih efektif mengingatkan tahapan bertahap ala jumhur ulama, mencegah lompatan ke kekerasan, dan menggemakan larangan Nabi Muhammad saw. bahwa orang terbaik tidak memukul istri. Dengan demikian, edisi 2019 lebih mencegah potensi kekeliruan pemahaman. Menjadikan *waḍribūhunna* sebagai peringatan simbolis bukan legitimasi kekerasan. Meskipun catatan kakinya lebih sederhana (hanya mendefinisikan *nusyūz* tanpa detail syarat), sebuah kekurangan yang dapat dikatakan kecil, jika dibandingkan kemajuan keseluruhan yang selaras dengan *mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf*.

Tafsir edisi 2011, dengan redaksi ‘barulah memukulnya dengan pukulan yang enteng yang tidak mengenai muka dan tidak meninggalkan bekas’, masih rentan terhadap kekeliruan pemahaman *waḍribūhunna* sebagai hak mutlak suami. Meskipun menyebutkan tahapan bertahap (nasihat, pisah tempat tidur, pukulan enteng), penjelasan ini masih terlalu sederhana dan tidak cukup menekankan bahwa pemukulan bersifat simbolis serta harus bebas dari bahaya seperti mematikan, luka, atau sakit kronis ala Asy-Syanqīṭī, sehingga berpotensi mengabaikan urutan syariat dan praktik Nabi Muhammad saw. yang mengecam pemukulan seperti memukul budak. Selain itu, tanpa penekanan ‘kalau perlu’ atau ‘tidak menyakitkan’, tafsir ini kurang mencegah praktik kekerasan, mengabaikan tujuan *islah* ala al-Qurṭubī atau Ibn ‘Āsyūr untuk rekonsiliasi.

Sebaliknya, tafsir edisi 2016 dengan redaksi 'kalau perlu pukul-lah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan tetapi memberi kesan kemarahan' lebih berpotensi mengurangi kekeliruan pemahaman melalui pendekatan interpretatif yang kontekstual. Penjelasan detail tahapan (nasihat lemah lembut pada waktu tepat, pisah ranjang, pukulan simbolis) juga lebih efektif mengingatkan urutan bertahap ala jumhur ulama, mencegah lompatan ke kekerasan, dan menggemakan larangan Nabi SAW bahwa orang terbaik tidak memukul istri. Tafsir ringkas edisi 2016 lebih maju dalam mencegah pemahaman keliru, menjadikan *waḍribūhunna* sebagai peringatan emosional bukan fisik, meskipun masih bisa ditingkatkan dengan menambahkan syarat seperti tidak disaksikan anak-anak ala Fatimah binti Muhammad atau yakin keberhasilan ala Az-Zarkasyī. Sebuah kekurangan kecil dibandingkan kemajuan keseluruhan yang selaras dengan mu'āsyarah bi al-ma'rūf dan pencegahan kezaliman.

Terjemahan edisi 1971, dengan redaksi 'dan pukullah mereka' yang masih cenderung tekstual dan harfiah tanpa pembatas langsung di teks utama, kurang mencerminkan prinsip *wasathiyyah*. Pendekatan ini berpotensi mendorong pemahaman ekstrem, di mana *waḍribūhunna* dipandang sebagai hak mutlak suami tanpa keseimbangan hak-kewajiban (*tawāzun*) atau keadilan (*i'tidāl*). Sementara penjelasan tahapan bertahap dan batasan 'tidak meninggalkan bekas' hanya di catatan kaki mudah terlewat, sehingga kurang mempromosikan *tasāmuḥ* (toleransi) dan *musāwah* (kesetaraan) seperti QS. al-Ḥujurāt [49]:13, serta gagal menjadikan umat sebagai *ummatan wasathan* yang terbuka dan inklusif ala Abdul Malik Usman.

Sebaliknya, edisi penyempurnaan 2019 dengan redaksi 'dan (kalau perlu,) pukul-lah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan)' lebih selaras dengan teori moderasi. Penambahan frasa 'kalau perlu' dan 'tidak menyakitkan' langsung di teks mencerminkan *tawāzun* (keseimbangan duniawi-ukhrawi seperti QS. al-Qaṣaṣ [28]:77) dan *i'tidāl* (keadilan), menghindari ekstremisme *ghuluw*, sementara catatan kaki sederhana tentang *nusyūz* mendukung *tasāmuḥ* dan *syūrā* (dialog) ala QS. Āli 'Imrān [3]:159. Dengan demikian, terjemahan 2019 lebih berpotensi menggambarkan manifestasi *ummatan wasathan* yang inklusif dan rahmah.

Tafsir edisi 2011, dengan redaksi 'barulah memukulnya dengan pukulan yang enteng yang tidak mengenai muka dan tidak meninggalkan bekas', masih kurang mencerminkan prinsip *wasathiyyah* sebagai 'tengah dinamis' yang seimbang antara dua ekstrem. Pendekatan ini cenderung tekstual, karena tanpa penekanan 'kalau perlu' atau 'tidak menyakitkan', sehingga berpotensi memicu pemahaman ekstrem (*ghuluw*), di mana *wadribūhunna* dipandang sebagai hak mutlak suami. Selain itu, kurang mempromosikan *tasāmuḥ* (toleransi) dan *musāwah* (kesetaraan) ala QS. al-Ḥujurāt [49]:13.

Sebaliknya, tafsir edisi 2016 dengan redaksi 'kalau perlu pukul-lah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan tetapi memberi kesan kemarahan' lebih selaras dengan teori moderasi. Penekanan 'kalau perlu' dan 'tidak menyakitkan' mencerminkan *i'tidāl* (keadilan) dan *syūrā* (dialog) ala QS. Āli 'Imrān [3]:159, menghindari *tasyaddud* (ekstremisme), serta mendukung *tasāmuḥ* dan *ukhuwah* dalam masyarakat multikultural Indonesia. Dengan demikian, tafsir 2016 lebih mencerminkan manifestasi *ummatan wasathan* yang *rahmah*.

KESIMPULAN

Terjemahan dan tafsir ringkas Kemenag menunjukkan perkembangan signifikan menuju paradigma moderasi beragama (*wasathiyyah*). Edisi 1971 dan tafsir 2011 masih cenderung harfiah-tekstual dengan redaksi 'pukul-lah mereka' atau 'pukulan enteng' tanpa penanda 'kalau perlu' dan 'tidak menyakitkan' di teks utama. Sehingga rentan disalahpahami sebagai legitimasi kekerasan fisik oleh pembaca awam.

Sebaliknya, edisi terjemahan 2019 dan tafsir ringkas 2016 telah mengadopsi pendekatan *tafsīriyyah* moderat dengan menambahkan frasa '(kalau perlu,) pukul-lah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan)' atau 'pukulan yang tidak menyakitkan tetapi memberi kesan kemarahan', yang secara eksplisit menegaskan bahwa pemukulan bersifat simbolis, opsi paling akhir, dan sama sekali tidak boleh menyakiti. Perubahan ini mencerminkan penerapan nyata prinsip-prinsip moderasi beragama, khususnya *tawassuth* (jalan tengah), *tawāzun* (keseimbangan teks-

konteks), *i'tidāl* (keadilan), dan *tasāmuh* (toleransi), sekaligus menjalankan fungsi *sadd al-dzarī'ah* (menutup celah penyalahgunaan ayat) serta menonjolkan *maqāṣid al-syarī'ah* berupa perlindungan jiwa, kehormatan, dan keharmonisan rumah tangga.

Paradigma moderasi beragama mendesak diterapkan dalam penerjemahan dan penafsiran *waḍribūhunna* karena dapat menjadi sebarang usaha untuk mencegah pemahaman kaku-ekstrem, yang kerap menjadi akar KDRT berbalut agama. Untuk semakin menguatkan efek moderasi, disarankan agar terjemahan dan tafsir resmi Kemenag ke depan secara konsisten menempatkan batasan *syar'i* ('kalau perlu', 'tidak menyakitkan', 'simbolis atau pendidikan') langsung pada teks utama. Dilengkapi catatan kaki yang lebih rinci mengenai tahapan bertahap, larangan Nabi, dan pendapat mayoritas *fuqaha* bahwa pemukulan ringan pun sebaiknya ditinggalkan (*khilāf al-aulā*). Sehingga penerapan paradigma moderasi beragama dalam terjemah dan tafsir Al-Qur'an, khususnya *waḍribūhunna*, bukan hanya kebutuhan akademis, melainkan keharusan strategis untuk mewujudkan Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

REFERENSI

- Abdul Malik Usman. (2015). 'Islam Raḥmah dan Wasathiyyah.' *Jurnal Humanika*, Vol. 15(No. 1), 24.
- Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī,. (2018). *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān Tafsīr al-Ṭabarī (al-Qāhirah: Dār Hajar li al-Ṭibā'ah wa al-Nashr wa al-Tawzī' wa al-I'lān: Vol. VI (1422 H/2001 M). Maktabah Syamilah.*
- Aceng Abdul Aziz. (2019). *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI.
- Ahmad Izzan. (2007). *Metodologi Ilmu Tafsir*. Tafakkur.
- Al-Qurtūbī. (1964). *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.
- Ammad Amuri Jalil az-Zāhidi. (t.t.). *'Al-Wasā'il al-Qur'āniyah fī Ilāj an-Nusyūz az-Zaujaini wa Aqwāl al-Fuqahā' Fīhā*.
- Ammad Amuri Jalil az-Zahidi. (2004). *'Al-Wasā'il al-Qur'āniyah fī Ilāji an-Nusyūz az-Zaujaini wa Aqwāl al-Fuqahā' Fīhā'* (2 ed.). Majallah Kulliyah al-Ulum al-Islamiyah.
- Asy-Syanqitī. (2007). *Syarh Zād al-Mustaḥsi li asy-Syanqiti (Riyad: Ar-Ri'āsah al-Āmah li al-Buhūs al-Ilmiyyah wa al-Iftā': Vol. XII.*
- Az-Zarkasyī. (1402). *Khabāya az-Zawāya (Kuwait: Wizārah al-Auqāf wa asy-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 1402).*

- Badr al-Dīn Muḥammad bin ‘Abdillāh al-Zarkasyī. (1957). *Al-Burhān fī ‘Ulūm al-Qur’ān* (1 ed.). Dār al-Turāth.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2011). *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* (II). Widya Cahaya.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Egi Sukma Baihaki. (2017). Orientalisme dan Penerjemahan Al-Qur’an, dalam Ilmu Ushuluddin. *Al Fikr (Studi Islam)*, 16(1), 21.
- Farha Ciciek. (1999). *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga; Belajar dari Kehidupan Rasulullah Saw.* (1999 ed.). Lembaga Kajian Agama dan Jender.
- Fāṭimah bint Muḥamad. (t.t.). *Wilāyah aj-Jauz fī Ta’dīb aj-Jauzah bi aḍ-Ḍarb Hudūdhā wa Akāmuhā fī Syari’ah al-Islāmiyah*.
- Husām al-Dīn bin Mūsā ‘Afānah. (1965). *Fatāwā Yas’alūnaka (Palestina:al-Maktabah al-‘Ilmiyyah wa Dār al-Ṭayyib li al-Ṭibā’ah wa al-Nashr, 1427–1430 H/2006–2009 M* (III).
- Ibn Nujaim al-Misrī. (2022). Al-Bahru ar-Rā’iq Syarh Kanz ad-Daqa’iq. (Bairut: Dār al-Kutub al-Islāmī, t.t.), VII(2), 110–125.
- Ibnu Manzhūr. (2000). *Lisān al-‘Arab*, Juz 5. (Beirut: Dār Ṣādir, t.t.).
- Isma’il al-Hasanī. (1999). *Naẓariyyāt al-Maqāsid ‘ind al-Imām Muḥammad ibn ‘Asyūr*. Herndon-Virginia.
- Juairiyah Umar. (2017). Kegunaan Terjemah Qur’an bagi Ummat Muslim. *Jurnal Al-Mu’ashirah*, 14(1).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur’an dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (edisi 1971). (1971). Kementerian Agama RI, 1971.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. (2016). *Tafsir Ringkas, Jilid 1*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Louis Ma’lūf al-Yasū’ī. (2014). *Al-Munjid fī al-Lughah wa al-A’lām* (46 ed.). Beirut: Dār al-Masyriq.
- M. Alinurdin, A. Abubakar, dan A. Parhani. (2021). ‘Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur’an.’ *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, 06(1), 84.
- Manna’ Al-Qaththan. (2013). *Pengantar Studi ilmu Qur’an: Diterjemahkan oleh Aunur Rafiq el-Mazni* (1 ed.). Pustaka Al-Kautsar.
- Mannā’ al-Qaṭṭān. (t.t.). *Mabāḥith fī ‘Ulūm al-Qur’ān: (Terj. Pengantar Studi Ilmu Al-Qur’an)*, (2 ed.).
- Māzin Miṣbāh Sabah dan Nā’il Muḥamad Yahyā. (t.t.). ‘*At-Ta’dīb wa Majallātihi wa Āsārihi Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah*.’
- Mazin Misbah Sabah dan Na’il Muḥamad Yahya. (1966). ‘*at-Ta’dīb wa Majallātihi wa Āsārihi Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah*’, *Majallah al-Adl*, No. 62 Rabi’ul Awwal

- 1435 H. Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah,.
- Muchlis Hanafi. (2011). Problematika Terjemahan Al-Qur'an: Studi pada Beberapa Penerbitan Al-Qur'an dan Kasus Kontemporer. *Suhuf: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Kebudayaan*, 14(2), 177.
- Muhammad Ahmad Ismā'il al-Muqaddim. (1426). *Awdat al-Ḥijāb* (Vol. 2). al-Qāhirah: Dār Ibn al-Jawzī.
- Muhammad Amin Suma. (2013). *Ulumul Qur'an* (Vol. 3). Raja Grafindo Persada.
- Muhammad bin Mūsā al-Mujammajī. (1433). *'al-Tanṣīr 'abra al-Khidmāt al-Tafā'uliyyah li-Shabakat al-Ma'lūmāt al-Ālamiyyah: (Risalah Māgistir, Kulliyyah al-Tarbiyyah, Jāmi'ah al-Malik Sa'ūd, al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Sa'ūdiyyah, isyrāf 'Abd Allāh bin 'Umar al-'Abd al-Karīm* (Vol. 1). Dirāsah 'Aqadiyyah.'
- Muhammad Husain al-Dzahabi. (2012). *Al-Tafsīr wa al-Mufasssirūn Jilid 1*. Beirut: Dār al-Ḥadīth.
- Muhammad Nawawi. (t.t.). *At-Tafsīr al-Munīr* (Vol. 1).
- Muhammad Nawawi. (1999). *Syarh 'Uqūd al-Lujjain fī Bayān Huqūq az-Zawjain* (1 ed., Vol. 5). Indonesia: Syirkah Nur Asia.
- Muhyiddin. (2020). Tafsir Al-Qur'an Moderat Dinilai Dapat Cegah Radikalisme'. *Republika*. <https://www.republika.co.id/berita/q40ozc366/tafsir-al-quran-moderat-dinilai-dapat-cegah-radikalisme>
- N. Istiqlaliyah,. (2022). *'Legitimasi KDRT dalam Tafsir: Kajian Konsep Ḍaraba dalam QS. al-Nisā' [4]: 34'*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Rasyidi. (2024). *Kekerasan dalam Rumah Tangga Akibat dari Kurangnya Pemahaman terhadap Agama'*, *Jurnal Mitra Manajemen*. 8(1), 64.
- Rohimudin. (2022). *Urgensi Paradigma Moderasi Beragama Dalam Penerjemahan Dan Penafsiran Ayat-Ayat Qitāl*. Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an [PTIQ] Jakarta.
- Sālim 'Alī al-Bahnasāwī. (1410). *Tahāfut al-'Ilmāniyyah fī al-Ṣaḥāfah al-'Arabiyyah*. Mesir: Dār al-Wafā' li al-Ṭibā'ah wa al-Nashr wa al-Tawzī'.
- Suwendi. (2021, September 9). *'Moderasi Beragama dan Civil Society,'* [Post]. <https://kemenag.go.id/read/moderasi-beragama-dan-civil-society-18nnn>. <https://kemenag.go.id/read/moderasi-beragama-dan-civil-society-18nnn>
- Syaikh Ahmad Al-Thayyib. (2025, November 17). *Wawancara Abu Zabi dengan Syaikh Ahmad Al-Thayyib: 'Risālah al-Azhār Hiya al-Wasathiyyah wa al-I'tidāl'* ['Risālah al-Azhār Hiya al-Wasathiyyah wa al-I'tidāl']. <http://al-ain.com>
- Tafsir Berkeadilan*. (2025). <https://tsaqafah.id/kdrt-annisa-34-tafsir-yang-berkeadilan/>
- Tarmizi Taher. (2007). *Berislam Secara Moderat* (1 ed.). Grafindo Khazanah Ilmu.
- Tim Penyusun Kemenag RI. (2019). *Moderasi Beragama* (2 ed.). Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Zulkifli. (2019). *'Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam.'* *Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 6, 163.